

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 435/KPTS-II/1997
TENTANG
SISTEM SILVIKULTUR DALAM PENGELOLAAN
HUTAN TANAMAN INDUSTRI
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;
 - b. bahwa dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990, diatur untuk jenis tanaman pokok dimana sistem tebang habis dengan penanaman kembali tidak dapat diterapkan sepenuhnya maka dapat digunakan sistem lain yang sesuai;
 - c. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai Sistem Silvikultur Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Industri dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Jo;
6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 485/Kpts-II/1989;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG SISTEM SILVIKULTUR DALAM PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Pasal 1

1. Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan Hutan Tanaman Industri pada dasarnya adalah tebang habis dengan penanaman kembali;
2. Untuk jenis tanaman pokok dimana sistem tebang habis dengan penanaman kembali tidak dapat diterapkan sepenuhnya maka dapat digunakan sistem lain yang sesuai.

Pasal 2

Sistem lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) adalah : Sistem Tebang dan Tanam Jalur (line planting) dengan berbagai modifikasi.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Agustus 1997

MENTERI KEHUTANAN

ttd

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan
2. Sdr. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia
3. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia
4. Sdr. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara lingkup Dept. Kehutanan
5. Sdr. Para Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I di seluruh Indonesia